



PENETAPAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indrawan Putra, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum Indrawan Putra & Rekan, yang beralamat di Jln. Gubernur H.A. Bastari RT 012 RW 003 Kelurahan x xxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor : 1177/SK/VIII/2024/PA.Plg tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2013 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/59/V/2013 Tertanggal 13 Mei 2013.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal Dirumah Milik bersama sampai dengan berpisah.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da Al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan Telah diberikan keturunan 1 orang anak yang bernama: **YASMINE QUENNA RAMADHANI BINTI ASEP SUPRATMAN**, Tempat/Tanggal lahir : Banyuasin, 04 Juni 2018, NIK 1607084406180003, Agama Islam, Pendidikan: Belum Sekolah , Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 5 Tahun
4. Bahwa, dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022.
 - 4.2. Bahwa Tergugat Tidak Pernah memberi nafkah.
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering bicara kasar.
 - 4.4. Bahwa Tergugat Sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - 4.5. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Anak-Anak nya.
5. Bahwa, Penggugat selama ini telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara baik-baik dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada perubahan;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi April 2022, Penggugat pergi Meninggalkan Tergugat karena diusir oleh

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2024/PA.PLG



Tergugat.

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
9. maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NURMALA SARI BINTI KARYADI (GOIB)**).
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 06 Agustus 2024 ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 06 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan



pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suratmin, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2024/PA.PLG



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S.Ag., M.E

Panitera Pengganti,

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Suratmin, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1701/Pdt.G/2024/PA.PLG